



UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 046/S3/PRO/UJ/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR. RIO ARMANDA AGUSTIAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Rio Armanda Agustian** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Rio Armanda Agustian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Promotor |
| 2. Dr. Maryano, S.H., M.H., CN | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan

UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Maret 2022

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1 Yang Bersangkutan.
- Arsip.

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA (*ASSET RECOVERY*) TERHADAP
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI
TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM**

*RETURN OF STATE ASSETS (ASSET RECOVERY) AGAINST CORPORATIONS
IN CORRUPTION CRIMES FOR THE ACHIEVE OF LEGAL CERTAINTY*



Oleh:

RIO ARMANDA AGUSTIAN

201902026221

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA (*ASSET RECOVERY*) TERHADAP
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI
TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM**

*RETURN OF STATE ASSETS (ASSET RECOVERY) AGAINST CORPORATIONS
IN CORRUPTION CRIMES FOR THE ACHIEVE OF LEGAL CERTAINTY*

**Disusun Oleh:
RIO ARMANDA AGUSTIAN
201902026221**

Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Usulan Penelitian
Telah disetujui untuk melaksanakan: Seminar Hasil Penelitian
Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Tertutup
Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Terbuka
(d disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan penelitian)
Persetujuan pada tanggal.....

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA (*ASSET RECOVERY*) TERHADAP
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI
TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM**


Disusun Oleh:

RIO ARMANDA AGUSTIAN

201902026221

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum di
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui Untuk: Ujian Usulan Penelitian
Telah disetujui Untuk: Seminar Hasil Penelitian
Telah disetujui Untuk: Ujian Tertutup
Telah disetujui Untuk: Ujian Terbuka
(d disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan penelitian)

TIM PROMOTOR



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH.

Promotor



Dr. Maryano., SH., MH. CN.

Ko-Promotor